



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**KOTA PADANG PANJANG**

Jl. TabekGadangKel. Ganting☎ ( 0752 ) 484 250 Fax(0752)82046 Padang Panjang 27127  
Website rsud.padangpanjang.go.id - email : rsud@padangpanjang.go.id

---

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG**  
**NOMOR : 900/79/RSUD-PP/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**TAHUN 2018 – 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Padang Panjang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 900/79/RSUD-PP/2019  
Tanggal : 19 Juni 2019

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018;

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 - 2023**


**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
Pada tanggal : 19 Juni 2019

**AN. WALIKOTA PADANG PANJANG  
DIREKTUR RSUD KOTA PADANG PANJANG**



**Dr. ARDONI**

**NIP. 19720513 200501 1 009**

Lampiran I : Keputusan Walikota Padang Panjang  
 Nomor : 800/79/RSUD-PP/2019  
 Tanggal : 19 Juni 2019  
 Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU)  
 RSUD Kota Padang Panjang  
 Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD KOTA PADANG PANJANG  
 TAHUN 2018-2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD	1. Penilaian Akreditasi RSUD sesuai dengan standar akreditasi versi SNARS 1	Tingkatan	Permenkes No. 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit	Penilaian Akreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).	RSUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditasi RS adalah Pengakuan terhadap mutu pelayanan RS, setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi Standar Akreditasi.</li> <li>- Tingkat Kelulusan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Dasar                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empat bab Major (nilai minimum 80%).</li> <li>- Sebelas bab Minor (nilai minimum 20%).</li> </ul> </li> <li>2. Tingkat Madya                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delapan bab Major (nilai minimum 80%).</li> <li>- Tujuh bab Minor (nilai minimum 20%).</li> </ul> </li> <li>3. Tingkat Utama                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dua belas bab Major (nilai minimum 80%).</li> <li>- Tiga bab Minor (nilai minimum 20%).</li> </ul> </li> <li>4. Tingkat Paripurna                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lima belas (semua) bab Major, nilai minimal 80%.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Permenpan dan Revormasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Membandingkan antara harapan dan kebutuhan pasien dengan memakai skala Likert	RSUD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu Pelayanan D.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Interval (NI) 1,00 – 2,5996, Nilai Interval Konversi (NIK) 25,00 – 64,99, Kinerja unit pelayanan (y) Tidak Baik</li> </ul> </li> <li>2. Mutu Pelayanan C.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Interval (NI) 2,60 – 3,064, Nilai Interval Konversi (NIK) 65,00 – 76,60, Kinerja unit pelayanan (y) Kurang Baik.</li> </ul> </li> </ol>

